

KURIKULUM PAUDIT PERMATA HATI ERA PANDEMI COVID-19 DOKUMEN 1



Perumahan Balangan Residence Desa Bungin RT.04
Kecamatan Paringin Selatan
Kabupaten Balangan


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DOKUMEN 1 PAUD IT PERMATA HATI


Telah Diperiksa dan Disetujui oleh :

Mengetahui


Pengawas TK


Hj. Maseriah, S.Pd, MM
NIP.19641009 198403 2 005

Yayasan Al - Izzah Balangan


Tofik Ludyanto, S.Pd

Kepala PAUD IT Permata Hati


Ismi Noor Indah Sari, S.Pd

Ketua FSOG PAUD IT
Permata Hati


Gayuh Yustia N.M, S.Psi

Selanjutnya dokumen tersebut dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran tahun pelajaran 2020/2021

Paringin, Juli 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pengertian Kurikulum

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat dua dimensi kurikulum. Dimensi pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.

Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2014/2015 memenuhi kedua dimensi tersebut. Rasional pengembangan Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling fundamental karena perkembangan anak dimasa selanjutnya akan sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak anak usia dini. Awal kehidupan anak merupakan masa yang paling tepat dalam memberikan dorongan atau upaya pengembangan agar anak dapat berkembang secara optimal.

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa PAUD merupakan suatu upayan pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan belajar dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa pendidikan harus dipersiapkan secara terencana dan bersifat holistik sebagai dasar anak memasuki pendidikan lebih lanjut. Masa usia dini adalah masa emas perkembangan anak dimana semua aspek perkembangan dapat dengan mudah distimulasi. Periode emas ini hanya berlangsung satu kali sepanjang rentang kehidupan manusia. Oleh karena itu, pada masa usia dini perlu dilakukan upaya pengembangan menyeluruh yang melibatkan aspek pengasuhan, kesehatan, pendidikan dan perlindungan.

Penelitian menunjukan bahwa masa peka belajar anak dimulai dari anak dalam kandungan sampai 1000 hari pertama kehidupannya. Menurut ahli neurologi, pada saat lahir otak bayi mengandung 100 sampai 200 milyar neuron atau sel syaraf yang siap melakukan sambungan antar sel. Sekitar 50 % kapasitas kecerdasan manusia telah terjadi ketika usia 4 tahun, 80% telah terjadi ketika berusia 8 tahun, dan mencapai titik kulminasi 100% ketika berusia 8 tahun sampai 18 tahun. Penelitian lain juga menunjukan bahwa stimulasi pada usia lahir -3 tahun ini jika